



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permintaan Data Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data agregat penduduk akan maksud dan tujuann
2. Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan
2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data
3. Petugas melakukan proses Pengolahan Data sesuai permintaan pengguna
4. Pengguna menerima Data yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

10 menit pemohon mengajukan permohonan, 10 menit petugas melakukan konfirmasi permohonan, 2 jam proses pengolahan data yang diminta, 10 menit penyerahan data kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permintaan Data Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Call Center : 0812 7238 8818
2. LAPORI
3. Kotak Surat